## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313 gunungkidul.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian

# Permohonan Jiin Pendirian Dan Ljin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah

No. SK: 252.1 Tahun 2024

#### Persyaratan

- Surat permohonan penetapan IJOP Madrasah Diniyah Takmiliyah dari pengurus/ pengelola disertai Proposal
- 2. Proposal permohonan penetapan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dijilid rapi dan harus menyertakan :
- 3. Profil/ identitas lengkap dari calon lembaga pendidikan (Madrasah Diniyah Takmiliyah)
- 4. Fotocopy Akta Notaris Yayasan/ Organisasi/ Lembaga pendiri MADIN berbadan hukum yang mendapat pengakuan dari Kemenkumham
- 5. Fotocopy Sertifikat Ikrar Wakaf/ Kepemilikan Tanah/ Lahan atas nama Yayasan/ Lembaga pendiri Madrasah Diniyah Takmiliyah
- 6. SK tentang Struktur Organisasi Pengelola dan Pembagian Tugas Mengajar serta Jadwal Mengajar Madrasah Diniyah Takmiliyah
- 7. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat
- 8. Surat Pernyataan tentang Kesanggupan menyelenggarakan dan mengelola Madrasah Diniyah Takmiliyah dari Pengelola (Kepala Madin)
- 9. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan setempat
- 10. Daftar calon Pendidik (minimal 2 orang) dan Tenaga Kependidikan (minimal 1 orang) Madrasah Diniyah Takmiliyah dilengkapi Daftar Riwayat Hidup dan Fotocopy Ijazahnya
- 11. Daftar peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliyah berikut identitas lengkapnya
- 12. Daftar disertai Gambar/ Foto Sarana dan Prasarana yang dimiliki
- 13. Nomor kontak pengelola/ pengurus

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul



Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313 gunungkidul.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian

- 1. Pemohon datang la paggung கூடு இயார்பு நாற்று sukkan surat permohonan penetapan Ijin Operasional (IJOP) Madrasah Diniyah Takmiliyah di lengkapi dengan Proposal Pengajuan penetapan Ijin Operasional (IJOP) Madrasah Diniyah Takmiliyah
- 2. Petugas PTSP menerima surat permohonan dari pemohon dan meneliti jenis dan juga kelengkapan berkas
- 3. Petugas PTSP mencatat surat masuk pada buku agenda dan memasukkan pada apllikasi e-dispo untuk proses selanjutnya
- 4. Pimpinan/ pejabat menindaklanjuti surat dari e-dispo dengan memeriksa proposal dan kelengkapannya selanjutnya memerintahkan/ menunjuk petugas/ pelaksana untuk melaksanakan verifikasi dan juga melakukan visitasi lapangan/ monitoring
- 5. Petugas/pelaksana melaksanakan perintah pimpinan untuk melaksanakan verifikasi berkas permohonan penetapan Ijin Operasional (IJOP) Madrasah Diniyah Takmiliyah berikut proposalnya dan juga melakukan visitasi lapangan/monitoring ke lokasi Madrasah Diniyah Takmiliyah yang bersangkutan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada pimpinan
- 6. Dari hasil verifikasi dan visitasi/ monitoring selanjutnya diputuskan bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah yang memenuhi kriteria/persyaratan, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul akan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Ijin Operasional Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah; serta Sertifikat/ Piagam Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah dengan Nomor Statistiknya
- 7. Petugas/ pelaksana mengkonsep Surat Keputusan Penetapan Ijin Operasional Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah serta Sertifikat/ Piagam Madrasah Diniyah Takmiliyah selanjutnya memintakan pengesahan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
- 8. Petugas/ pelaksana mencatat ke dalam buku agenda surat keluar serta menduplikasikannya sebagai arsip.
- 9. Petugas/ pelaksana menyerahkan SK Penetapan IJOP Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah serta Sertifikat/ Piagam-nya ke petugas PTSP.
- 10. PTSP menghubungi pengurus/ pengelola TPQ dan Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk mengambil Surat Keputusan Penetapan IJOP Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah serta Sertifikat/ Piagam-nya

# Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

# Biaya / Tarif

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313 gunungkidul.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian
Tidak dipungut biaya
Agama Kabupaten Gunung Kidul

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Keputusan Penetapan Ijin Operasional bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah

#### Pengaduan Layanan

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

1. Petugas: Nurul Khasanah, S.Pd.I

2. Telpone : (0274) 391313

3. SMS/WA:+62821-3371-0789

4. E-mail: kemenaggk@gmail.com dan/atau kabgunungkidul@kemenag.go.id

5. Website: https://gunungkidul.kemenag.go.id/

6. Penanganan pengaduan/saran/masukan pelanggan dapat juga melalui surat kepada:

#### KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jl. Brigjen Katamso No. 13 Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55813